

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 86 TAHUN 2021

---

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 86 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR  
SECARA NON TUNAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan transparansi pembayaran retribusi pelayanan pasar maka perlu dilakukan secara non tunai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar Secara Non Tunai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

- Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Keuangan Daerah secara Non Tunai (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 63);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR SECARA NON TUNAI.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon.
6. Retribusi Pelayanan Pasar adalah Retribusi atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah baik langsung maupun tidak langsung kepada pedagang di areal pasar, dan fasilitas pasar milik Pemerintah Daerah.
7. Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tempat/menikmati pelayanan fasilitas pasar.

8. Sistem Elektronik Retribusi yang selanjutnya disebut e-Retribusi adalah sistem penerimaan retribusi daerah yang memuat serangkaian prosedur mulai dari proses pemungutan, pembayaran atau sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan daerah.
9. Pembayaran non tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari dompet digital Wajib Retribusi ke rekening Bendahara Penerimaan dengan menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*.
10. *Quick Response Code Indonesian Standard* yang selanjutnya disingkat QRIS adalah standarisasi pembayaran digital di Indonesia dengan menggunakan QR Code yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia.
11. Pasar Daerah adalah Pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
12. Fasilitas pasar adalah bangunan toko, kios, los dan lemprakan pasar serta fasilitas pasar lainnya yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.
13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Tujuan Pembayaran Non Tunai adalah:

- a. transpansi pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar;
- b. peningkatan pendapatan asli daerah;
- c. mendukung pelaksanaan Gerakan Non Tunai.

## BAB III

### TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR SECARA NON TUNAI

#### Pasal 3

- (1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar dilakukan secara Non Tunai.
- (2) Proses pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar secara Non Tunai dengan cara petugas yang ditunjuk melakukan scan QRIS.

- (3) Pedagang membayar Retribusi Pelayanan Pasar menggunakan dompet digital.
- (4) Apabila dalam proses pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar ternyata saldo yang ada dalam dompet digital tidak mencukupi, maka pedagang harus mengisi atau menambah saldo melalui retail/toko modern/Bank/Pihak lain yang menyediakan fasilitas tersebut.
- (5) Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar bersifat harian.

#### BAB IV

##### PELAKSANAAN SISTEM PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR SECARA NON TUNAI

#### Pasal 4

- (1) Kepala Dinas berwenang menunjuk Pengelola e-Retribusi Pelayanan Pasar.
- (2) Pengelola e-Retribusi sebagaimana dimaksud melakukan pemindahbukuan penerimaan dari rekening Bendahara Penerimaan ke rekening Kas Daerah menggunakan aplikasi *Internet Banking Corporate* pada pihak Bank yang ditunjuk.

#### BAB V

##### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 5

- (1) Kepala Dinas menugaskan Pejabat Pengelola e-retribusi untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaporan penyetoran Retribusi Pelayanan Pasar ke Kas Daerah.
- (2) Pejabat Pengelola e-Retribusi melaksanakan rekonsiliasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Penerapan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar secara Non Tunai dilaksanakan bertahap sampai dengan akhir Tahun 2022.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 13 September 2021

BUPATI CIREBON,  
ttd  
IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal ; 13 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 86

